



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM

**Achmad Muchaddam Fahham**

Analisis Legislatif Ahli Madya

[achmad.fahham@dpr.go.id](mailto:achmad.fahham@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Salah satu tantangan pembangunan sosial yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah pengentasan kemiskinan ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sudjatmiko dalam berbagai kesempatan menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, bahwa kemiskinan ekstrem harus ditangani secara optimal dan berkesinambungan.

Kemiskinan pada dasarnya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yakni Rp582.932/kapita/bulan. Sementara kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan, yakni dari 6,18 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). PPP ditentukan menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Sehingga jika dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan maka mereka dikategorikan sebagai miskin ekstrem.

Kemiskinan ekstrem disebabkan oleh berbagai faktor seperti: rendahnya pendidikan, akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih yang masih kurang, banyak rumah tangga tidak memiliki jaminan sosial, keterbatasan lapangan kerja dan pendapatan yang rendah serta ketidaksetaraan gender dan keberadaan penyandang disabilitas dalam rumah tangga juga dinilai turut memperburuk situasi kemiskinan.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan ekstrem. Sejumlah upaya dipersiapkan untuk mencapai target tersebut, terutama program-program yang berfokus pada pemberdayaan. Ada tiga sumber data yang menjadi acuan pemerintah: (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial; (2) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); (3) Sumber data lainnya adalah Pensasaran ercepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Untuk menghindari data yang berbeda-beda, BPS saat ini sedang menyelesaikan proses penunggalan data yang mengintegrasikan berbagai sumber, seperti DTKS, P3KE, dan data Dukcapil. Data tersebut akan mencakup data individu dan data keluarga sebagai basis sasaran program bansos. Setelah finalisasi, data ini akan diperbarui secara berkala melalui mekanisme yang sedang dirumuskan. Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam proses pemutakhiran ini, penerima bansos akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Lebih lanjut, dinamika data seperti adanya perpindahan tempat tinggal atau kematian, akan diperbarui melalui mekanisme formal di daerah dan jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.

Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah dan strategi untuk mengentaskan kemiskinan, persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan adalah finalisasi data kemiskinan. Upaya tersebut tentu saja diharapkan bisa segera selesai dan dapat menjadi acuan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap utama yakni pertama, peningkatan bantuan sosial di antaranya pemerintah akan memberikan bantuan khusus kepada warga miskin ekstrem guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, peningkatan kapasitas dan akses kerja yaitu masyarakat miskin ekstrem yang masih dalam usia produktif akan diberi pelatihan keterampilan dan akses kerja agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Ketiga, mendorong kemandirian ekonomi yakni setelah mendapatkan bantuan dan pelatihan, pemerintah menargetkan agar kelompok ini bisa bertransisi menuju kemandirian ekonomi.

## Atensi DPR

Tiga upaya utama pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah perlu dipastikan berjalan efektif dan memiliki cakupan dan dampak yang luas, karena itu Komisi VIII DPR RI berperan penting dalam memastikan program tersebut dapat segera berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII DPR RI juga dapat meminta penjelasan dari Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga pemerintah terkait tentang implementasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Tidak hanya itu Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan bahwa bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah memiliki anggaran yang cukup agar implementasi pengentasan kemiskinan ekstrem dapat menyentuh semua masyarakat yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem.

## Sumber

akurat.co, 5 Januari 2025;  
detik.com, 1 Februari 2025;  
economy.okezone.com, 30 Januari 2025; dan  
kompas.com, 29 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*